



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : // TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menanggulangi permasalahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural yang akan berkerja ke luar negeri maka perlu dibentuk Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap yang menangani Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - b. bahwa pembentukan Lembaga Layanan Terpadu Satu Atap merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Tenaga Kerja Indonesia selanjutnya disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
4. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
5. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan Tenaga Kerja Indonesia sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, pemberangkatan sampai ke negara penempatan, dan pemulangan dari negara penempatan.

6. Sistem Pelayanan adalah merupakan keseluruhan mekanisme kegiatan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia baik pada tahapan pra penempatan, selama penempatan maupun purna penempatan yang dilakukan oleh instansi teknis/lembaga terkait dengan tujuan membantu proses penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
7. Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat LPTSA-P2TKI adalah tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dilaksanakan oleh aparat instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam satu atap.
8. Paspor adalah Surat Perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.
9. Visa Kerja adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh suatu negara kepada seseorang atau lebih dari Indonesia yang bekerja, baik dari sektor formal maupun informal yang dibubuhkan atau diterakan dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia/Paspor guna memasuki suatu negara tertentu.
10. Kartu Tanda Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disingkat KTKLN adalah Kartu Identitas bagi Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, prosedur dan dokumen untuk bekerja di luar negeri.
11. Asuransi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut asuransi adalah sistem perlindungan yang memberikan jaminan atas resiko yang dialami Tenaga Kerja Indonesia mulai pra penempatan, selama penempatan sampai purna penempatan.
12. Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut SISKOTKLN adalah sistem pendataan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat keluar negeri.
13. SKCK adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
14. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
15. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disingkat BP3TKI adalah perangkat BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LPTSA-P2TKI yang merupakan lembaga yang bersifat non struktural untuk menangani kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI baik pada tahap pra penempatan maupun purna penempatan.
- (2) LPTSA-P2TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Bagian Kedua

Tugas dan fungsi

Pasal 3

LPTSA-P2TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menentukan arah kebijakan di bidang pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Provinsi Kalimantan Barat, meliputi:

- a. merumuskan dan menyiapkan prosedur tetap layanan terpadu satu atap;
- b. melakukan pembinaan pelaksanaan layanan terpadu satu atap;
- c. memberikan petunjuk penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan layanan terpadu satu atap;
- d. melaksanakan analisis dan evaluasi kegiatan pelaksanaan layanan terpadu satu atap; dan
- e. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan layanan terpadu satu atap;

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPTSA-P2TKI mempunyai fungsi untuk memperlancar dan mempercepat proses penempatan dan perlindungan TKI pada tahap pra penempatan, dan purna penempatan serta memberi saran/masukan untuk pembinaan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam bekerja dan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPTSA-P2TKI menerapkan asas koordinasi, pembagian tugas, sinkronisasi, dan berkesinambungan sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing Instansi/lembaga terkait.

- (2) Setiap Instansi/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan bimbingan terhadap bawahannya yang ditunjuk sebagai personil pelaksana pelayanan di LPTSA-P2TKI.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan, Instansi/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Keanggotaan LPTSA-P2TKI terdiri atas personil/aparat yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi fungsional/lembaga terkait, meliputi unsur:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat
 - e. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
- (2) Dalam rangka mempermudah pengendalian dan pengawasan terhadap Lembaga Penempatan dan Lembaga Pendukung Penempatan sepanjang diperlukan dapat melibatkan Konsorsium Asuransi dan Asosiasi terkait.

Pasal 7

- (1) Masing-masing unsur anggota LPTSA-P2TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat, bertugas melakukan koordinasi dengan Dinas yang melaksanakan urusan Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota terkait penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan terintegrasi dalam SISKOTKLN dan system online SKCK.
 - b. BP3TKI, bertugas:
 1. melakukan verifikasi dokumen CTKI/TKI;
 2. pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP);dan
 3. menerbitkan KTKLN/ e-KTKLN.
 4. pengesahan perjanjian kerja
 - c. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, bertugas memantau kegiatan pemeriksaan kesehatan CTKI/TKI yang dilaksanakan oleh Rumah sakit/Sarana Pemeriksaan Kesehatan yang mendapat izin pemeriksaan kesehatan TKI dari Menteri Kesehatan.

- d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat bertugas menerima permohonan dan entry data dalam proses penerbitan paspor bagi CTKI/TKI dan terintegrasi dalam SISKOTKLN dan SIMKIM.
- e. Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, bertugas menerima permohonan dan entry data dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi CTKI/TKI dan terintegrasi dalam SISKOTKLN dan system online SKCK.

Pasal 8

- (1) Setiap anggota personil LPTSA-P2TKI wajib mengikuti dan mematuhi pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari serta bertanggungjawab kepada pimpinan instansi/lembaga masing-masing sebagai atasannya.
- (2) Berdasarkan masukan pimpinan dari Instansi/lembaga anggota LPTSA-P2TKI disusun tata tertib, prosedur kerja dan sistem kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas sehari-hari bagi anggota LPTSA-P2TKI.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja LPTSA-P2TKI dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

SARANA, PRASARANA DAN PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Sarana yang digunakan dalam pelaksanaan LPTSA-P2TKI disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan LPTSA-P2TKI disediakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kementerian yang bertanggungjawab dalam P2TKI.
- (3) Pendanaan dalam penyelenggaraan LPTSA-P2TKI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan dapat juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian /Lembaga terkait.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal *22 Februari*, 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR